

**KONGRUENSI JANJI POLITIK BUPATI  
TANAH DATAR TERPILIH M. SHADIQ PASADIGOE  
TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK 2007**

*(Studi kasus: Kongruensi Janji Politik Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Bupati  
Tanah Datar Terpilih Terhadap Kebijakan Publik Tahun 2007)*

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh :

**SUGIMIN  
BP 02193042**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

## ABSTRAK

Sugimin. Skripsi S1. Kongruensi Janji Politik Bupati Tanah Datar Terpilih M. Shadiq Pasadigoe Terhadap Kebijakan Publik 2007, (Studi Kasus: Kongruensi Janji Politik Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Bupati Tanah Datar Terpilih Terhadap Kebijakan Publik Tahun 2007). Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 95 halaman, 17 buku, 2 Sekripsi, 3 Undang-Undang, 4 Peraturan Daerah, 2 Dokumen, 1 Webside

Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 21 huruf b) memilih pimpinan daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung diseluruh daerah di Indonesia. Pilkada dilaksanakan melalui beberapa proses, salah satu proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah kampanye dimana para calon kepala daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya. Di Tanah Datar pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2005, dan dimenangkan oleh pasangan calon Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH dan Drs. H. Aulizul Syuib, M.Si. Visi pasangan ini terwujudnya masyarakat Tanah Datar yang adil dan sejahtera dalam ridho Allah SWT, yang difilosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, misi dalam bidang pemerintahan adalah membangun pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan misi bidang ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerataan dengan menitik beratkan pembangunan dibidang 1) pertanian, 2) industri kecil, 3) pariwisata, dan 4) pertambangan. Visi dan misi diterjemahkan sebagai janji politik maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi janji politik bidang ekonomi dan pemerintahan. Dan kedua menjelaskan kongruensi janji politik bidang ekonomi, dan pemerintahan bupati Tanah Datar terpilih dengan produk kebijakan publik tahun 2007.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan tipe eksplanatori. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Teknik keabsahan data peneliti lakukan dengan triangulasi sumber data dan metode, dan mengecek kesesuaian rekaman, interpretasi dan simpulan-simpulan hasil penelitian dengan apa yang diperoleh dari pada partisipan selama penelitian berlangsung.

Dari hasil penelitian ditemukan adanya kongruensi janji politik bidang pemerintahan dan ekonomi dengan produk kebijakan publik tahun 2007. Meskipun tidak semua janji politik teralisasi dalam kebijakan publik ditahun 2007. Janji politik bidang pemerintahan terejawantah dengan agenda pembangunan pemerintahan yaitu: meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. Sedangkan janji politik bidang ekonomi terejawantah oleh agenda pembangunan mengupayakan agar pembangunan agar kegiatan perekonomian terus ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya sehingga angka pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan antar pelaku antar wilayah dan antar sektor.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan hasil revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan hak kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, bagi tiap-tiap daerah terdapat dalam pasal 21 yang berbunyi "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b) memilih pimpinan daerah; c) mengelola aparatur daerah; d) mengelola kekayaan daerah; e) memungut pajak dan retribusi; f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan; h) mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 21 huruf b) memilih pimpinan daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung di seluruh daerah di Indonesia. Suatu perubahan besar telah dilaksanakan dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah<sup>1</sup>. Dengan diberlakukannya

---

<sup>1</sup> Dodo Misyondri. *Strategi Pasangan M. Shadiq Pasadiqoe dan H. Aulizul Syuhb dalam Pemilihan Kepala Daerah Tanah Datar Sumatera Barat*. Sekripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan UNRI, 2006. hal 1

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan dinamika politik tersendiri bagi daerah dalam pelaksanaannya. Kehidupan demokrasi di daerah kelihatan lebih hidup dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan tegas dijelaskan pada bagian kedelapan pasal 56 – pasal 236 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka dengan berlakunya Undang-undang tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada pasal 56 ayat (1).

Momentum Pilkada secara langsung adalah merupakan proses pembelajaran politik masyarakat di daerah. Konteks pembelajaran politik ini meliputi beberapa hal, *pertama* pemilihan kepala daerah secara langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang diwujudkannya. Dengan cara demikian maka kedaulatan rakyat akan betul-betul terwujud dengan optimal di negara Indonesia. *Kedua* rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilihan politik terhadap calon figur yang ada. Dari situ mereka akan mempunyai kemandirian untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga kualitas partisipasinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemandirian ini dengan sendirinya mengeliminasi adanya potensi-potensi yang dilakukan oleh partai-partai politik. *Ketiga* rakyat

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kongruensi janji politik Bupati Tanah Datar terpilih M. Shadiq Pasadigoe terhadap kebijakan publik tahun 2007 yang mengabil analisis tentang kongruensi janji politik bidang pemerintahan dan ekonomi terhadap kebijakan publik tahun 2007 adalah adanya kongruensi antara janji dengan produk kebijakan yang dibuat. Ada kesesuaian anatar janji politik dengan produk kebijakan publik baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang ekonomi. Walaupun sebagaimana dijelaskan dalam Bab V tidak semua janji terjawab oleh produk kebijakan yang dibuat baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang ekonomi.

Kongrunensi yang ditemukan antara janji politik bidang pemerintahan dengan produk kebijakan publik dalam bidang pemerintahan adalah adanya rumusan tentang gagasan tentang agenda pembangunan meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja aparatur dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi sepuluh prinsip yaitu: partisipatif, transparansi, akuntabilitas, responsif, kesetaraan, rencana strategis, efektifitas dan efisiensi, profesionalisme, pengawasan dan penegakan hukum, dalam RPJM Kabupaten Tanah Datar 2006-2010. Dengan agenda pembangunan bidang politik dan yang akan dilaksanakan adalah *pertama* mengoptimalkan tingkat pelaksanaan pelayanan publik oleh

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiarjo, Meriam. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- \_\_\_\_\_ 1998. *Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Bakaruddin RA. *Diktat Kuliah Kebijakan Publik*. Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Haryanti. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Liberty : Yogyakarta
- Hermawan, Eman. 2001. *Politik Membela Yang Benar, Teori, Kritik dan Nalar*. Klik dan DKN Garda Bangsa: Yogyakarta
- Jonh M. Echols dan Hassan Sadily.2003. *Kamus Inggris – Indonesia*. PT. Gramedia : Jakarta
- Klingeman, Hanz-Dieter. 2000. *Partai Kebijakan dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Khoruddin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Putra, Fadilah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- S.H. Sarundajang.2005. *Pilkada Langsung Problema dan Prospek*. Kata Hasta : Jakarta
- Rozali, Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, PT Raja Grafindo Persada.
- Zainal Abidin, Said. *Pendekatan Baru dalam Sistem Pengelolaan pemerintahan*. Melenium Poisher
- ### Buku Metodologi
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. YA3: Malang.